



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Sutrisno Alias Sono Bin M. Saleh;**
2. Tempat Lahir di : Bagansiapiapi (Kabupaten Rokan Hilir/Provinsi Riau);
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 13 Agustus 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Jalan Pusara 1 Kelurahan Bagan Punak Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Rhl



11. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hazizi Suwandi, S.H., berdasarkan Penetapan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 11 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 15 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUTRISNO Als SONO Bin M. SALEH** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana ***“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, sebagaimana dalam dakwaan atau kedua melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUTRISNO Als SONO Bin M. SALEH**, dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **SUTRISNO Als SONO Bin M. SALEH**, sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **4 (empat) bulan** pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) kotak kardus merk **aqua** yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah gunting dengan gagang plastic warna hitam,
 - alat hisap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol aqua,
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam berisikan 2 (dua) buah mancis,
 - ✓ 2 (dua) buah mancis



- ✓ 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic,
- ✓ 1 (satu) bungkus plastic bening sedang yang didalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) bungkus palstic bening kecil kosong,
- ✓ 1 (satu) bungkus plastic bening sedang yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus palstic bening kecil yang berisikan duduga Narkotika jenis shabu-shabu,
- ✓ 1 (satu) buah sumbu obor yang terbuat dari kertas timah rokok

Dirampas untuk Negara selanjutnya untuk dimusnahkan

- ✓ uang kertas sebesar Rp. 1.335.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan hal-hal sebagai berikut:

Terdakwa:

1. Masih mempunyai tanggung jawab membantu keluarga.
2. Bersikap sopan didalam persidangan.
3. Mengakui segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan, demikian pula duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang juga pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (pledoi) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **SUTRISNO Als SONO Bin M. SALEH**, pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, di Batu AmparJl. Pusara I Kel. Bagan Punak Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira jam 00.15 Wib saksi JAPARUDIN SIREGAR, saksi HELMIKA SURADI AMRI Als HELMI dan saksi SURYADI LUBIS (*masing-masing Anggota Polsek Bangko*) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di rumahnya selanjutnya para saksi penangkap menuju kerumah terdakwa dan sesampai di rumah terdakwa di Jl. Pusara I Kel. Bagan Punak Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir para saksi penangkap melihat terdakwa sedang duduk di teras rumah selanjutnya para saksi penangkap mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan dan penggeledahan yang di saksikan oleh saksi ARWIDI Als WIDI kemudian didekat terdakwa duduk ditemukan berupa 1 (satu) kotak kardus merk aqua yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah gunting dengan gagang plastic warna hitam, alat hisap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol aqua, uang kertas sebesar Rp. 1.335.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam berisikan 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang yang didalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastic bening kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastic bening kecil yang berisikan duduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah sumbu obor yang terbuat dari kertas timah rokok selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Bangko guna diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap dari Sdr. IMAN (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira jam 17.00 Wib di Batu Ampar Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir dengan cara membeli seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 6282/NNF/2019, pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa **SUTRISNO Als SONO Bin M. SALEH** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, dilakukan penimbangan dengan **berat bersih 8,42 (delapan koma empat puluh dua) gram**.

Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa **SUTRISNO Als SONO Bin M. SALEH**, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **SUTRISNO Als SONO Bin M. SALEH**, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira jam 00.15. Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, di Jl. Pusara I Kel. Bagan Punak Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira jam 00.15 Wib saksi JAPARUDIN SIREGAR, saksi HELMIKA SURADI AMRI Als HELMI dan saksi SURYADI LUBIS (*masing-masing Anggota Polsek Bangko*) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di rumahnya selanjutnya para saksi penangkap menuju kerumah terdakwa dan sesampai di rumah terdakwa di Jl. Pusara I Kel. Bagan Punak Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir para saksi penangkap melihat terdakwa sedang duduk di teras rumah selanjutnya para saksi penangkap mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan dan penggeledahan yang di saksikan oleh saksi ARWIDI Als WIDI kemudian didekat terdakwa duduk ditemukan berupa 1 (satu) kotak kardus merk aqua yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah gunting dengan gagang plastic warna hitam, alat hisap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol aqua, uang kertas sebesar Rp. 1.335.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam berisikan 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) buah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Rhl



sendok yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang yang didalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) bungkus palstic bening kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus palstic bening kecil yang berisikan duduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah sumbu obor yang terbuat dari kertas timah rokok selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Bangko guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 6282/NNF/2019, pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa **SUTRISNO Als SONO Bin M. SALEH** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dilakukan penimbangan dengan **berat bersih 8,42 (delapan koma empat puluh dua) gram**.

Bahwa para terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa **SUTRISNO Als SONO Bin M. SALEH**, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa **SUTRISNO Als SONO Bin M. SALEH** pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Jnli 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Pusara Kel. Bagan Punak Pesisir Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bawah pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabus dengan cara tangan sebelah kiri terdakwa memegang alat hisap (bong) dan salah satu pipet yang terpasang di botol (bong) terdakwa masukkan ke dalammulut terdakwa dan sedangkan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Rhl



tangan sebelah kanan terdakwa memegang satu buah Mancis yang ada sumbunya diatas sumbu telah ada apinya kemudian api Mancis didekatkan dibawah kaca bulat bening yang didalamnya ada shabu-shabunya lalu terdakwa bakar sambil menghisab dengan pipet yang berada didalam mulut terdakwa setelah itu asap banyak yang ada di dalam mulut terdakwa lalu terdakwa buang begitulah seterusnya terdakwa lakukan secara berulang-ulang hingga Narkotika jenis shabu-shabu yang ada didalam kaca bulat tersebut habis terbakar.

Bahwa setelah terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut terdakwa merasa mata tidak mengantuk dan badan merasa semangat

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 6282/NNF/2019, pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa **SUTRISNO Als SONO Bin M. SALEH** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dilakukan penimbangan dengan **berat bersih 8,42 (delapan koma empat puluh dua) gram**.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO. LAB. : 6281/NNF/2019, pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine dan 1 (satu) tabung berisi 5 (lima) ml serum darah milik terdakwa **SUTRISNO Als SONO Bin M. SALEH** tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan tenis laboratoris.

Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa **SUTRISNO Als SONO Bin M. SALEH**, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Helmika Suradi Amri Alias Helmi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2009 sekira pukul 23.45 Wib, berdasarkan perintah Kapolsek Bangko untuk melakukan penyelidikan dimana Suryadi Lubis mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan tindak pidana Narkotika di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Pusara Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 00.15 Wib, Saksi dan 5 (lima) orang rekan Saksi dan Ketua RT setempat tiba di rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan-rekan langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk di depan rumahnya. Kemudian Saksi dan rekan-rekan menemukan barang bukti disebelah tempat duduk Terdakwa berupa 1 (satu) kotak kardus merk Aqua yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah gunting dengan gagang plastic warna hitam, alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol Aqua, uang kertas sejumlah Rp1.335.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang berisikan 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang yang didalamnya tedapat 29 (dua puluh Sembilan) bungkus plastic bening kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastic bening kecil yang berisikan disuga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sumbu obor yang terbuat dari kertas timah rokok;
- Bahwa kemudian barang bukti tersebut diamankan, selanjutnya Japarudin Siregar memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan kepada Terdakwa dan aparat RT setempat. Lalu dilakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa, namun dari pengeledahan tersebut tidak ada ditemukan barang bukti yang lain yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika. Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bangko guna proses lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia mendapat Narkotika tersebut dengan cara dibeli dari seorang bandar shabu-shabu yang bernama Budi (DPO) di Kecamatan Batu Hampat Kabupaten Rokan Hilir;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI terkait dengan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Bagus Dwi Wicaksono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersbut pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2009 sekira pukul 23.45 Wib, berdasarkan perintah Kapolsek Bangko untuk melakukan penyelidikan dimana Suryadi Lubis mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan tindak pidana Narkotika di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Pusara Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 00.15 Wib, Saksi dan 5 (lima) orang rekan Saksi dan Ketua RT setempat tiba di rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan-rekan langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk di depan rumahnya. Kemudian Saksi dan rekan-rekan menemukan barang bukti disebelah tempat duduk Terdakwa berupa 1 (satu) kotak kardus merk Aqua yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah gunting dengan gagang plastic warna hitam, alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol Aqua, uang kertas sejumlah Rp1.335.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang berisikan 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang yang didalamnya terdapat 29 (dua puluh Sembilan) bungkus plastic bening kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastic bening kecil yang berisikan disuga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sumbu obor yang terbuat dari kertas timah rokok;

- Bahwa kemudian barang bukti tersebut diamankan, selanjutnya Japarudin Siregar memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan kepada Terdakwa dan aparat RT setempat. Lalu dilakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa, namun dari pengeledahan tersebut tidak ada ditemukan barang bukti yang lain yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika. Kemudian Saksi dan rekan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bangko guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia mendapat Narkotika tersebut dengan cara dibeli dari seorang bandar shabu-shabu yang bernama Budi (DPO) di Kecamatan Batu Hampat Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI terkait dengan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 00.15 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pusara I Kepenghuluan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, karena ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas, Terdakwa sedang duduk didepan rumah Terdakwa untuk menunggu seseorang yang akan membeli shabu. Kemudian datang 6 (enam) orang yang berpakaian preman yaitu Para Saksi Penangkap dan mereka langsung menangkap Terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti didekat tempat duduk Terdakwa berupa 1 (satu) kotak kardus merk AQUA yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah gunting dengan gagang plastic warna hitam, alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol AQUA, uang kertas sejumlah Rp1.335.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang berisikan 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang yang didalamnya terdapat 29 (dua puluh Sembilan) bungkus plastic bening kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastic bening kecil yang berisikan disuga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sumbu obor yang terbuat dari kertas timah rokok;

- Bahwa kemudian barang bukti tersebut diamankan, selanjutnya Japarudin Siregar memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan kepada Terdakwa dan aparat RT setempat. Lalu dilakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa, namun dari

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan tersebut tidak ada ditemukan barang bukti yang lain yang berkaitan dengan tidak pidana Narkotika. Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bangko guna proses lebih lanjut;

- Bahwa memang benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dari Budi (DPO) di Batu Hampar Kecamatan Bangko pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib, saat itu Budi (DPO) datang dari Medan dan Terdakwa membelinya dengan harga 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Iman dan Terdakwa menjemput shabu-shabu tersebut juga dengan Iman;

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu kurang lebih sudah 1 (Satu) tahun, shabu-shabu tersebut dijual mulai dari harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selain menjual shabu-shabu, Terdakwa juga mengkonsumsinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI terkait dengan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan Hakim dan menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 29/14324.00/2019 tanggal 27 Juni 2019;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 6282/NNF/2019 tanggal 5 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak kardus merk aqua yang didalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah gunting dengan gagang plastik warna hitam;
- Alat hisap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol aqua;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam berisikan 2 (dua) buah mancis;

- 2 (dua) buah mancis;

- 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening sedang yang didalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) bungkus palstik bening kecil kosong;
- 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus palstik bening kecil yang berisikan duduga Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah sumbu obor yang terbuat dari kertas timah rokok;
- Uang kertas sebesar Rp1.335.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 00.15 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pusara I Kepenghuluan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, karena ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa pada waktu dan tempat diatas, Terdakwa sedang duduk didepan rumah Terdakwa untuk menunggu seseorang yang akan membeli shabu. Kemudian datang 6 (enam) orang yang berpakaian preman yaitu Para Saksi Penangkap dan mereka langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti didekat tempat duduk Terdakwa berupa 1 (satu) kotak kardus merk AQUA yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah gunting dengan gagang plastic warna hitam, alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol AQUA, uang kertas sejumlah Rp1.335.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang berisikan 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang yang didalamnya terdapat 29 (dua puluh Sembilan) bungkus plastic bening kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastic bening kecil yang berisikan disuga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sumbu obor yang terbuat dari kertas timah rokok;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian barang bukti tersebut diamankan, selanjutnya Japarudin Siregar memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan kepada Terdakwa dan aparat RT setempat. Lalu dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa, namun dari penggeledahan tersebut tidak ada ditemukan barang bukti yang lain yang berkaitan dengan tidak pidana Narkotika. Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bangko guna proses lebih lanjut;

- Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya dan shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dari Budi (DPO) di Batu Hampar Kecamatan Bangko pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 8,42 (delapan koma empat dua) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI terkait dengan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;



Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa **Sutrisno Alias Sono Bin M. Saleh** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis (perundang-undangan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk



kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 38 mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkoba golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan peredaran tersebut harus dilengkapi dengan dokumen yang sah, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkoba golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, harus dinyatakan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya berbentuk kerangka teori mengenai sifat terlarang dari suatu perbuatan, maka untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 00.15 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pusara I Kepenghuluan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, karena ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat diatas, Terdakwa sedang duduk didepan rumah Terdakwa untuk menunggu seseorang yang akan membeli shabu. Kemudian datang 6 (enam) orang yang berpakaian preman yaitu Para Saksi Penangkap dan mereka langsung menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti didekat tempat duduk Terdakwa berupa 1 (satu) kotak kardus merk AQUA yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah gunting dengan gagang plastic warna hitam, alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol AQUA, uang kertas sejumlah Rp1.335.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang berisikan 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang yang didalamnya terdapat 29 (dua puluh Sembilan) bungkus plastic bening kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastic bening kecil yang berisikan disuga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sumbu obor yang terbuat dari kertas timah rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian barang bukti tersebut diamankan, selanjutnya Japarudin Siregar memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan kepada Terdakwa dan aparat RT setempat. Lalu dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa, namun dari penggeledahan tersebut tidak ada ditemukan barang bukti yang lain yang berkaitan dengan tidak pidana Narkotika. Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bangko guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya dan shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dari Budi (DPO) di Batu Hampar Kecamatan Bangko pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 29/14324.00/2019 bertanggal 27 Juni 2019, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening sedang yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastic bening kecil yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 11,86 (sebelas koma delapan enam) dan berat bersih 8,42 (delapan koma empat dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 8161/NNF/2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 8,42 (delapan koma empat dua) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang didalamnya terdapat 29 (dua puluh Sembilan) bungkus plastik bening kecil kosong dan dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa membeli narkotika terebut dengan tujuan untuk dijual kembali dan Terdakwa menjualnya dalam bentuk paket-paket yang dijual dengan harga mulai dari Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terkait dengan peredaran gelap Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa fakta yang tidak dapat terbantahkan ketika Terdakwa ditangkap, barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak berada di tangan Terdakwa dan tidak ada pula transaksi narkotika dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga narkotika jenis shabu-shabu

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan didekap tempat duduk Terdakwa sepenuhnya nyata hanya berada di bawah penguasaan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Terdakwa terbukti tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram (lima gram), oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua dan ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menguasai narkotika tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka unsur kedua juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diartur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (*speciale preventie* / *general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidana haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak kardus merk aqua yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah gunting dengan gagang plastik warna hitam, Alat hisap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam berisikan 2 (dua) buah Mancis, 2 (dua) buah Mancis, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang didalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah sumbu obor yang terbuat dari kertas timah rokok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang kertas sebesar Rp1.335.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Sutrisno Alias Sono Bin M. Saleh** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa Sutrisno Alias Sono Bin M. Saleh** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak kardus merk aqua yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah gunting dengan gagang plastik warna hitam;
 - Alat hisap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol aqua;
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam berisikan 2 (dua) buah mancis;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang didalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) bungkus palstik bening kecil kosong;
- 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus palstik bening kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah sumbu obor yang terbuat dari kertas timah rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang kertas sebesar Rp1.335.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir kelas II, pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 oleh kami Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H., M.H., dan Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Fatimah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Marulitua J. Sitanggang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Fatimah, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)